



KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 60 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1
TAHUN 2019 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
LOKAL RADIO SWARA SINGKAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SINGKAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), pasal 16 ayat (3), Pasal 19, Pasal 26 ayat (2), Pasal 30 dan Pasal 33, Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Singkawang, maka perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Singkawang dan menetapkan ketentuannya dalam Peraturan Wali Kota;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 46, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
 10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SWARA SINGKAWANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang disingkat LPPL adalah Radio Swara Singkawang yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk mengelola Radio Swara Singkawang. Perangkat Daerah yang dimaksud adalah Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Singkawang sebagai pengelola Radio Swara Singkawang serta Dinas Komunikasi dan informasi Kota Singkawang Selaku Perangkat Daerah yang membina Radio Swara Singkawang.
7. Penyiaran adalah kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancar dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spectrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
8. Dewan Pengawas adalah bagian lembaga penyiaran publik lokal yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai

tujuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal.

9. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
10. Pegawai adalah Pegawai Pemerintah Kota Singkawang yang di perbantukan di LPPL Radio Swara Singkawang.
11. Masyarakat adalah masyarakat di wilayah Kota Singkawang.
12. Praktisi Penyiaran adalah pelaksana di bidang penyiaran radio.
13. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
14. Penyiaran Radio adalah media komunikasi masa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
15. Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
16. Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan non komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan iklan tersebut.
17. Pelaksana Tugas yang di singkat PLT adalah seorang pejabat yang melaksanakan tugas rutin berupa mandat yang di peroleh dari penunjukkan oleh Dewan Pengurus LPPL.
18. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang selanjutnya disebut KPIP adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.
19. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut KPID adalah lembaga negara yang bersifat independen, yang ada di Jawa Tengah, scbagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran,

yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran

20. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran adalah acuan bagi lembaga penyiaran dan KPI untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia.

BAB II DEWAN PENGAWAS

Pasal 2

Dewan Pengawas terdiri dari 3 (tiga) orang yang mewakili pihak pemerintah, masyarakat, dan komunitas penyiaran.

Pasal 3

- (1) Sebagai alat kelengkapan LPPL dibentuk Dewan Pengawas dan Dewan Direksi;
- (2) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Wali Kota atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setelah melalui uji kepatuhan dan kelayakan secara terbuka atas usulan dari pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;

Pasal 4

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. memilih dan mengangkat Dewan Direksi;
- b. menentukan program umum 5 (lima) tahun Radio Publik Lokal Kota Singkawang;
- c. gaji dan tunjangan lain Dewan Pengawas diatur lebih lanjut oleh Keputusan Wali Kota; dan
- d. Dewan Pengawas LPP Lokal mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 5

Dewan Pengawas memiliki tugas / kewajiban :

- a. mengawasi kinerja Dewan Direksi;
- b. mengawasi siaran;
- c. menjamin bahwa LPPL Kota Singkawang tetap berorientasi kepada publik;
- d. menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi; dan

- e. meminta dan menerima masukan, saran atau pendapat publik mengenai siaran/acara LPPL.

Pasal 6

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- c. berpendidikan sarjana;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan baik;
- f. bagi yang berstatus PNS harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi;
- g. bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib nonpartisan, tidak sedang menjabat anggota legislatif dan atau yudikatif;
- h. bagi anggota dari unsur penyiaran wajib memiliki pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang penyiaran dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lain;
- i. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain; dan
- j. lulus uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh DPRD.

Pasal 7

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Wali Kota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena :
 - a. permintaan sendiri dari anggota Dewan Pengawas;
 - b. karena alasan kesehatan sehingga mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kebijakan daerah;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang ditetapkan oleh Wali Kota;
 - e. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
 - f. terlibat tindakan yang merugikan LPP Lokal.

Pasal 8

- (1) Apabila Dewan Pengawas melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, d, e dan f, Wali Kota segera melakukan pemeriksaan terhadap Dewan Pengawas;
- (2) Selama-lamanya 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan yang terbukti adanya tindakan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, d, e dan f, Wali Kota segera mengeluarkan Keputusan tentang pemberhentian sementara / pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasan.

Pasal 9

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan, selama-lamanya 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Wali Kota tentang pemberhentian, dan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Wali Kota;
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Wali Kota sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud; dan
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2), Wali Kota belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Wali Kota tentang Pemberhentian harus dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 10

Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Dewan Pengawas berakhir, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat harus sudah mengajukan Calon Dewan Pengawas kepada DPRD.

BAB III

DEWAN DIREKSI

Pasal 11

- (1) Jumlah Dewan Direksi 3 (tiga) orang dengan masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya;
- (2) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi 1 (satu) unit LPPL yang dipimpin oleh seorang Direktur Utama;
- (3) Tata cara, tata tertib pemilihan dan pengangkatan Dewan Direksi diusulkan pemerintah daerah dan disetujui oleh DPRD;

- (4) Gaji dan tunjangan lain Dewan Direksi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 12

Dewan Direksi memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. menjabarkan program umum dari Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun;
- b. mengangkat dan memberhentikan staf, karyawan di LPPL;
- c. menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan LPPL; dan
- d. menjalin kerjasama dengan pihak luar untuk kemajuan LPPL sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Dewan Direksi memiliki tugas / kewajiban sebagai berikut :

- a. menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan Komisi Penyiaran Indonesia;
- b. melayani hak publik akan informasi yang independen, netral dan tidak komersial;
- c. turut mengembangkan seni dan budaya masyarakat di Kota Singkawang; dan
- d. menjalin komunikasi yang sehat antar masyarakat.

Pasal 14

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Direksi harus memiliki persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- c. berpendidikan sarjana;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki kecakapan manajerial, jujur, adil dan berkelakuan baik;
- f. memiliki kompetensi dan pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang penyiaran dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lain;
- g. bukan anggota legislatif, yudikatif dan non partisan; dan
- h. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan oleh Dewan Pengawas karena:
 - a. permintaan sendiri dari anggota Dewan Direksi;
 - b. karena alasan kesehatan sehingga mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kebijakan daerah maupun negara;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang ditetapkan oleh Wali Kota;
 - e. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
 - f. terlibat tindakan yang merugikan LPPL;

Pasal 16

Apabila Dewan Direksi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat(2) huruf c, d dan huruf f, Dewan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap Dewan Direksi;

Pasal 17

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan, selama-lamanya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Dewan Pengawas tentang pemberhentian ;
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Dewan Pengawas sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud;
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Dewan Pengawas tentang pemberhentian, harus dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 18

Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Dewan Pengawas harus sudah mengajukan Calon Direksi kepada Wali Kota.

Pasal 19

- (1) Apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka Dewan Pengawas mengangkat Pelaksana Tugas (PLT);

- (2) Pengangkatan PLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

Pasal 20

Struktur organisasi LPPL diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota. Untuk besaran Penghasilan Dewan Direksi disesuaikan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota

BAB IV

TUGAS, FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN DIREKSI

Pasal 21

Dewan Direksi terdiri dari Direktur Utama yang dibantu oleh Direktur Umum dan Direktur Program, yang merupakan Pimpinan yang mengelola LPPL Radio Swara Singkawang diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota atas usul Dewan Pengawas, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka;

Pasal 22

Dewan Direksi memiliki kewenangan sebagai berikut :

- (a) menjabarkan program umum dari Dewan pengawas selama 5 (lima) tahunan;
- (b) mengangkat dan memberhentikan staf, karyawan di LPPL Radio Swara Singkawang; dan
- (c) menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan LPPL Radio Swara Singkawang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Dewan Direksi memiliki tugas / kewajiban sebagai berikut :

- a. menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan KPI;
- b. melayani hak publik akan informasi yang independent, netral dan tidak komersial;
- c. turut mengembangkan seni dan budaya masyarakat/khalayak; dan
- d. menjamin komunikasi yang sehat antar masyarakat.

Pasal 24

- (1) Dewan Direksi terdiri dari :
 - a. Direktur Utama , yang membawahi:
 - b. Sekretaris, yang membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2) Sub Bagian Administrasi dan Umum
 - c. Direktur Kerja sama dan Teknik, yang membawahi :
 - 1) Kepala Seksi Kerja Sama; dan
 - 2) Kepala Seksi Teknik.
 - d. Direktur Produksi dan Penyiaran, yang membawahi:
 - 1) Kepala Seksi Produksi; dan
 - 2) Kepala Seksi Penyiaran.

Bagian Kesatu
Direktur Utama

Pasal 25

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas memimpin dan membuat kebijakan terkait dengan rencana strategis, kebijakan umum di bidang kerja sama, teknik, produksi dan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan, dan sumber daya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Direktur Utama mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana strategis, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya ;
 - b. pelaksanaan kepemimpinan dan pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Singkawang sesuai dengan tujuan dan meningkatkan daya guna dan hasil guna ;
 - c. penetapan kebijakan teknis pelaksanaan operasional kelembagaan dan operasional penyiaran;
 - d. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala ;
 - e. pelaksanaan kegiatan mewakili Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Singkawang di dalam dan di luar pengadilan ;
 - f. pelaksanaan menjalin kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri ;
 - g. penyusunan laporan kepada Dewan Pengawas secara berkala tentang pelaksanaan tugasnya; dan

- h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota dan Dewan Pengawas.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 26

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktur Utama lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengkoordinasian penyusunan program, data dan informasi serta pengkoordinasian tugas Direktur Kerja Sama dan Teknik serta Direktur Produksi dan Penyiaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja kesekretariatan dan lingkup manajemen Radio Swara Singkawang;
 - b. pengkoordinasian bahan perumusan kebijakan lingkup kesekretariatan dan lingkup manajemen Radio Swara Singkawang;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan lingkup kesekretariatan dan lingkup manajemen Radio Swara Singkawang;
 - d. pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup kesekretariatan dan lingkup manajemen Radio Swara Singkawang;
 - e. pengkoordinasian pelaksanaan administrasi lingkup kesekretariatan dan lingkup manajemen Radio Swara Singkawang; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

Pasal 27

- (1) Sub Bagian Umum dan Personalia yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan administrasi umum dan personalia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian Umum dan Personalia mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja lingkup pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. penyiapan bahan kebijakan operasional lingkup pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;

- c. pelaksanaan kebijakan teknis lingkup pelayanan administrasi umum, kerumah tanggaan, humas dan protocol, dan pengadministrasian asset serta pengadministrasian kepegawaian;
- d. yang meliputi dan kepegawaian di lingkungan Radio Swara Singkawang;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris dan Direktur Utama;

Pasal 28

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan urusan penyusunan rencana program dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja lingkup keuangan;
 - b. penyiapan bahan kebijakan operasional lingkup keuangan;
 - c. pelaksanaan kebijakan lingkup keuangan;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup keuangan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris dan Direktur Utama.

Bagian Ketiga

Direktur Kerja Sama dan Teknik

Pasal 29

- (1) Direktur Kerja Sama dan Teknik mempunyai tugas membantu Direktur Utama dalam urusan kerja sama dan teknik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Direktur Kerja Sama dan Teknik mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama dan teknik yang ditetapkan Direktur Utama ;
 - b. penyusunan program kerja di bidang kerja sama dan teknik on air dan off air ;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan dengan unit kerja lain di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Singkawang;

- d. menyusun dan melaksanakan kebijakan operasional terkait dengan kerjasama dengan pihak eksternal organisasi termasuk kepada lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, organisasi masyarakat, pihak swasta dan masyarakat terkait dengan usaha untuk kemajuan/pengembangan radio.
- e. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan operasional terkait kegiatan pengembangan teknik peralatan studio, pemancar, freksi dan pengembangan sumber daya manusia operator radio;
- f. pelaksanaan pengendalian, evaluasi pelaporan terkait bidang tugasnya secara berkala.
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Direktur Utama.

Pasal 30

- (1) Kepala Seksi Kerja sama, mempunyai tugas membantu Direktur Kerja Sama dan Teknik dalam urusan kerja sama untuk usaha pengembangan radio.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Kerja Sama mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan rencana kerja di bidang kerja sama kerjasama untuk pengembangan Radio Swara Singkawang dengan pihak lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, organisasi masyarakat, pihak swasta dan masyarakat terkait dengan usaha untuk kemajuan/pengembangan radio;
 - b. pelaksanaan asistensi dan konsultasi lingkup kerja samai;
 - c. pengumpulan dan menganalisa data bahan perumusan kebijakan operasional untuk pengembangan usaha penyiaran informasi dan periklanan;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dengan satuan kerja perangkat daerah terkait, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 31

- (1) Kepala Seksi Teknik, mempunyai tugas membantu Direktur Kerja Sama dan Teknik dalam urusan teknik penyiaran radio untuk menunjang kelancaran dan kualitas siaran.

- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Teknik mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program dan rencana kerja di bidang teknik untuk menunjang kelancaran dan peningkatan kualitas siaran Radio Swara Singkawang;
 - b. pelaksanaan asistensi dan konsultasi lingkup pengembangan teknik dengan pihak lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, organisasi masyarakat, pihak swasta dan masyarakat;
 - c. pengumpulan dan menganalisa data bahan perumusan kebijakan operasional untuk pengembangan teknik penyiaran;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dengan satuan kerja perangkat daerah terkait, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Bagian Keempat

Direktur Produksi dan Penyiaran

Pasal 32

- (1) Direktur Produksi dan Penyiaran mempunyai tugas membantu Direktur Utama dalam urusan produksi bahan siaran dan penyiaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Direktur Produksi dan Penyiaran mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan kebijakan di bidang produksi dan penyiaran yang ditetapkan Direktur Utama;
 - b. penyusunan program kerja di bidang produksi dan penyiaran;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan dengan unit kerja lain di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Singkawang;
 - d. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan operasional terkait dengan produksi siaran bekerja sama dengan lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, organisasi masyarakat, pihak swasta dan masyarakat terkait usaha peliputan berita, wawancara dan memproduksi bahan siaran radio.

- e. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan operasional terkait kegiatan penyiaran on air, jadwal siaran, pengaturan acara talk show, peralatan studio, dan pengembangan sumber daya manusia penyiar;
- f. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dengan satuan kerja perangkat daerah terkait, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya;
- g. penyiapan bahan laporan terkait bidang tugasnya secara berkala.
- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Direktur Utama.

Pasal 33

- (3) Kepala Seksi Produksi, mempunyai tugas membantu Direktur Produksi dan Penyiaran dalam urusan memproduksi bahan siaran.
- (4) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Produksi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan rencana kerja di bidang Produksi untuk menunjang kelancaran dan peningkatan kualitas penyiaran Radio Swara Singkawang;
 - b. pelaksanaan asistensi dan konsultasi lingkup pengembangan produksi siaran dengan pihak lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, organisasi masyarakat, pihak swasta dan masyarakat;
 - c. pengumpulan dan menganalisa data bahan perumusan kebijakan operasional untuk pengembangan produksi bahan siaran;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dengan satuan kerja perangkat daerah terkait, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya;
 - e. menyiapkan bahan siaran untuk program harian, mingguan, bulanan, menyiapkan materi talk show memeriksa dan penyiapan bahan produksi spot iklan yang akan disiarkan melalui koordinasi yang intensif dengan Seksi Penyiaran.
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 34

- (1) Kepala Seksi Penyiaran, mempunyai tugas membantu Direktur Produksi dan Penyiaran dalam urusan penyiaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Penyiaran mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kerja di bidang penyiaran untuk menyampaikan informasi yang bermanfaat dan menarik bagi masyarakat;
- b. pelaksanaan asistensi dan konsultasi lingkup pengembangan penyiaran dengan penyiar, operator/teknisi, operator dan nara sumber yang terkait dengan program penyiaran;
- c. pengumpulan dan menganalisa data bahan perumusan kebijakan operasional untuk pengembangan produksi bahan siaran;
- d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dengan penyiar, operator/teknisi, operator dan nara sumber yang terkait dengan program penyiaran sesuai dengan kewenangannya;
- e. menyiapkan materi siaran untuk program harian, mingguan, bulanan, menyiapkan materi talk show memeriksa dan menayangkan iklan baik adlibs atau spot pada waktu siaran, melakukan koordinasi dengan music director untuk lagu/materi yang akan diputar di jam siaran;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Bagian Kelima
Rapat Dewan Direksi

Pasal 35

- (1) Rapat Dewan Direksi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap 1 (satu) minggu;
- (2) Rapat Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan LPPL Radio Swara Singkawang;
- (3) Keputusan Rapat Dewan Direksi diambil atas asas musyawarah untuk mufakat dan jika tidak tercapai mufakat maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Bagian Keenam
Penghasilan

Pasal 36

Jenis dan besaran penghasilan Dewan Direksi ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama setiap tahunnya berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran LPPL Radio Swara Singkawang.

Pasal 37

Waktu Siaran, Isi Siaran, Penggolongan dan Persentase Isi Siaran dengan rincian sebagai berikut :

- (1) LPPL Radio Swara Singkawang wajib melakukan siaran paling sedikit 3 (tiga) jam perhari dengan materi siaran yang proporsional.
- (2) Isi siaran LPPL Radio Swara Singkawang wajib memuat paling sedikit 60% (enam puluh persen) mata acara yang berasal dari dalam negeri.
- (3) Isi siaran LPPL Radio Swara Singkawang wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran.
- (4) Isi siaran LPPL Radio Swara Singkawang wajib menjaga netralitas dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- (5) Isi siaran LPPL Radio Swara Singkawang dilarang :
 - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
 - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang;
 - c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan atas golongan (SARA);dan
 - d. memperolok, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.
- (6) Isi siaran LPPL Radio Swara Singkawang wajib mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan KPI.
- (7) Penggolongan program Siaran digolongkan ke dalam 4 (empat) kelompok usia, sebagai berikut:
 - a. klasifikasi A, tayangan untuk anak, yakni khalayak berusia di bawah 12 (dua belas) tahun;
 - b. klasifikasi R, tayangan untuk remaja, yakni khalayak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun;
 - c. klasifikasi D, tayangan untuk dewasa, yakni khalayak berusia di atas 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;dan
 - d. klasifikasi SU, tayangan untuk semua umur.
- (8) Penggolongan dan persentase mata acara siaran terdiri dari :
 - a. berita dan penerangan/informasi sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. hiburan dan music sebesar 14% (empat belas persen);
 - c. agama sebesar 15% (lima belas persen);

- d. Pendidikan dan ilmu pengetahuan sebesar 14% (empat belas persen);
 - e. seni dan budaya sebesar 12% (dua belas persen);
 - f. olahraga sebesar 5% (lima persen);
 - g. iklan sebesar 15% (lima belas persen); dan
 - h. layanan masyarakat sebesar 5% (lima persen).
- (9) Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditinjau kembali paling lama 2 (dua) tahun. Penetapan persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (9), diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota, dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Direksi menyusun usulan penggolongan dan persentase mata acara siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Dewan Pengawas;
 - b. Dewan pengawas memberikan masukan dan penyempurnaan atas usulan sebagaimana dimaksud huruf a;
 - c. Usulan yang telah mendapat persetujuan Dewan Pengawas dalam bentuk pengesahan oleh Ketua Dewan Pengawas diajukan kepada Wali Kota untuk ditetapkan dalam bentuk Keputusan;
 - d. Wali Kota dapat memberikan saran dan masukan penyempurnaan terhadap usulan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf c sebelum ditetapkan dalam bentuk Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketujuh
Klasifikasi Acara Siaran

Pasal 38

- (1) LPPL Radio Swara Singkawang wajib membuat klasifikasi acara siaran sesuai khalayak sasaran.
- (2) Pembuatan klasifikasi acara siaran didasarkan pada pertimbangan isi dan waktu siaran acara serta usia khalayak sasaran.
- (3) Untuk klasifikasi film, sinetron, dan mata acara tertentu, LPPL Radio Swara Singkawang wajib mencantumkan kode layak tonton yang terdiri atas:
 - a. Layak untuk anak, dengan kode LA;
 - b. Perlu didampingi orang tua, dengan kode BO;
 - c. Semua umur, dengan kode SU; dan
 - d. Hanya untuk orang dewasa. Dengan kode D.

- (4) Klasifikasi siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun sesuai Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPI.
- (5) Pencantumkan klasifikasi acara siaran wajib dilakukan baik pada waktu promosi maupun pada waktu penyiaran.

Bagian Kedelapan

Bahasa Pengantar

Pasal 39

- (1) Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran nasional harus Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan siaran muatan lokal untuk mendukung mata acara tertentu.

Bagian Kesembilan

Relai Siaran

Pasal 40

- (1) LPPL Radio Swara Singkawang dapat melakukan relai siaran lembaga penyiaran lain, baik Lembaga penyiaran dalam negeri maupun dari Lembaga penyiaran luar negeri.
- (2) Relai siaran yang digunakan sebagai acara tetap, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, dibatasi.
- (3) Khusus untuk relai siaran acara tetap yang berasal dari Lembaga penyiaran luar negeri, dilakukan pembatasan terhadap durasi, jenis, dan jumlah mata acaranya.
- (4) LPPL Radio Swara Singkawang dapat melakukan relai siaran Lembaga penyiaran lain secara tidak tetap atas mata acara tertentu yang bersifat nasional, internasional dan/atau mata acara pilihan.

Bagian Kesepuluh

Tata Cara Penyimpanan bahan Siaran

Pasal 41

- (1) LPPL Radio Swara Singkawang wajib menyimpan bahan siaran termasuk rekaman audio, rekaman video, foto dan dokumen dalam jangka waktu paling sedikit 1 (satu) tahun setelah disiarkan.

- (2) Bahan siaran yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi, atau nilai penyiaran yang tinggi wajib diserahkan untuk disimpan pada Lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya.
- (3) Bahan siaran yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dapat dimanfaatkan untuk keperluan siaran oleh LPPL Radio Swara Singkawang sebagai pemilik bahan siaran tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tata cara penyimpanan, Lembaga yang ditunjuk dan pemanfaatan bahan siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) di atas diatur sebagai berikut:
 - a. Tata cara penyimpanan bahan siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui 2 tahapan penyimpanan dengan cara sebagai berikut :
 1. Tahap pertama, LPPL Radio Swara Singkawang melakukan penyimpanan sementara bahan siaran dilakukan dalam bentuk data atau file digital dengan menggunakan media penyimpanan data seperti, *Compact Disk (CD)*, *Flashdisk*, *Hardisk*, *Hardisk Eksternal*, dan atau media penyimpanan data digital lainnya; dan
 2. Tahap kedua, dilakukan penyimpanan dalam sarana atau media penyimpanan data digital berbentuk komputer server pada Lembaga atau organisasi perangkat daerah yang menangani urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
 - b. Lembaga yang melakukan penyimpanan bahan siaran berbentuk data digital dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika dengan menggunakan sarana dan prasarana server data center batik-net Pemerintah Kota Singkawang;
 - c. Untuk menjamin efektivitas dan optimalisasi dalam pelaksanaan penyimpanan bahan siaran, Lembaga sebagaimana dimaksud pada huruf b, agar menyediakan media penyimpanan berupa server komputer secara tersendiri di data center batik-net Pemerintah Kota Singkawang;
 - d. LPPL Radio Swara Singkawang dapat memanfaatkan kembali bahan siaran yang telah disimpan oleh Lembaga sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan mengajukan surat permohonan kepada Lembaga sebagaimana dimaksud pada huruf b.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 42

- (1) Setiap warga negara Indonesia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam berperan serta mengembangkan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Organisasi nirlaba, Lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan kalangan Pendidikan, dapat mengembangkan kegiatan literasi dan/atau pemantauan LPPL Radio Swara Singkawang.
- (3) Masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap program dan/atau isi siaran yang merugikan.
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan kepada Direksi LPPL Radio Swara Singkawang dan/atau Dewan Pengawas LPPL Radio Swara Singkawang.
- (5) Untuk tertib administrasi, pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dan/atau dibuatkan berita acara secara tertulis oleh pihak LPPL Radio Swara Singkawang dengan memberikan identitas yang jelas guna memudahkan dalam proses koordinasi untuk tindak lanjutnya.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

- (1) Pengiklan wajib mengisi media order yang diterbitkan Radio Suara Singkawang;
- (2) Media Order sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh pengiklan atau kuasanya;
- (3) Jalur penayangan iklan menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Radio Suara Singkawang;
- (4) Khusus untuk donatur yang memasang iklan di Radio Singkawang dengan nominal diatas Rp. 1.000.000 gratis penayangan 1 (satu) kali;
- (5) Iklan yang akan ditayangkan dibuat oleh Pengguna Jasa; dan
- (6) Pembayaran untuk pemasangan iklan langsung dibayarkan melalui bidang Keuangan Radio Suara Singkawang sebagai objek retribusi Kota Singkawang.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Selama Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPPL Radio Swara Singkawang belum terbentuk, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang bertindak selaku Penanggung jawab Pengelolaan LPPL Radio Swara Singkawang bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang selaku pembina LPPL Radio Swara Singkawang.

Pasal 45

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 26 Oktober 2020

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 26 Oktober 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

ttd

SUMASTRO

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2020 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERIAN TI SUPRIHATININGSIH, SH

NIP 19630205 199603 2 002